

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian tentang Praktek Sewa Kepemilikan Akun Driver Transportasi Online di Palembang maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. Praktik sewa menyewa akun *driver* transportasi online diawali dengan kesepakatan kedua belah pihak, dalam hal ini pihak pertama menyewakan akun *driver* kepada pihak kedua untuk diambil manfaatnya dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Pihak kedua menyerahkan uang sewa kepada pihak pertama apabila pihak kedua telah selesai menggunakan akun *driver*. Selama sewa menyewa berlangsung pihak pertama menyerahkan akun *driver* kepada pihak kedua, dan pihak kedua berkewajiban menjaga akun *driver* transportasi online. Sedangkan apabila terdapat kerusakan pada kendaraan dan penyalahgunaan terhadap akun *driver* pihak kedua wajib bertanggung jawab.

2. Telaah Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik sewa Akun ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur *gharar* (penipuan) karena mengacu pada peraturan no 14 yang berbunyi “*Memalsukan data dan memanipulasi akun; seperti data berbeda pada aplikasi, menggunakan akun yang telah putus mitra, memalsukan data asli (KTP/SIM/SKCK) menggunakan akun yang telah dibajak, dan sebagainya*” maka sanksi yang akan diterima oleh mitra berupa “*Putus mitra dan sisa deposit akan dikembalikan (diberhentikan menjadi Driver)*”. Dengan demikian sewa menyewa akun *driver* transportasi online merupakan suatu pelanggaran dan dilarang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Praktik sewa-menyewa akun *driver* transportasi online di Palembang berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa sewa-menyewa ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur penipuan

(*Gharar*) hal ini dapat merugikan pihak konsumen, maka hendaknya para pelaku meninggalkan praktik tersebut.

2. Pihak yang melakukan sewa-menyewa akun *driver* transportasi online di Palembang dapat berusaha mencari penghidupan yang lain yang sesuai dengan ajaran Islam tanpa melakukan kegiatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.